



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMAN: www.politeknikaup.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
NOMOR 19 /BRSDM.POLTEK-AUP /KP.810/I/2022

TENTANG
TIM PENGAWAS KODE ETIK PEGAWAI
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan disiplin pegawai dalam rangka reformasi birokrasi serta penerapan kode etik pegawai di lingkungan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, perlu menetapkan Tim Pengawas Kode Etik Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan tentang Tim Pengawas Kode Etik Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2021 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/MEN-KP/430/XI/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TENTANG TIM PENGAWAS KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN
- KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Kode Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kode Etik Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- A. Pengarah :
memberikan arahan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam melaksanakan pengawasan Kode Etik Pegawai.
 - B. Penanggung Jawab :
melakukan koordinasi dengan Pelaksana terkait dengan pengawasan Kode Etik Pegawai.
 - C. Pelaksana :
 1. menyediakan layanan konsultasi kode etik pegawai;
 2. melakukan penilaian kepada pegawai yang melanggar kode etik;
 3. menyampaikan informasi kepada pegawai lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan terkait dengan kode etik pegawai;
 4. memberikan bimbingan kepada pegawai terkait dengan kode etik; dan
 5. melaporkan pelanggaran kode etik kepada Tim Pembantu Pembinaan Etika Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

- KETIGA : Biaya yang sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada anggaran Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengawas Kode Etik Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2022
DIREKTUR,

M. HERY RIYADI ALAUDDIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA
 PERIKANAN
 NOMOR : B. 19 /BRSDM.POLTEK-AUP/KP.810/I/2022
 TENTANG
 TIM PENGAWAS KODE ETIK PEGAWAI POLITEKNIK AHLI
 USAHA PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGAWAS KODE ETIK PEGAWAI
 POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

- A. Pengarah
 Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- B. Penanggung Jawab
 Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum
- C. Pelaksana

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Subbagian Umum	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Unit Kepegawaian dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Kepala Unit Keuangan dan BMN	Anggota
4.	Kepala Unit Rumah Tangga dan Tata Usaha	Anggota
5.	Kepala Instalasi Praktik Lapang Komunikasi dan Penyuluhan Perikanan-Kampus Bogor	Anggota
6.	Kepala Instalasi Praktek Lapang Kelautan dan Perikanan-Kampus Serang	Anggota

LembarPengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Wadir I	
2	Kasubbag Umum	
3	Ka Unit Kepeg. dan TL	

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 19 Januari 2022
 DIREKTUR,



M. HERY RIYADI ALAUDDIN